



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1256/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa di Kabupaten Pacitan terdapat sisa dana hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pacitan dan telah dianggarkan dalam belanja tidak terduga Kabupaten Pacitan Tahun 2017
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai dilaksanakan dan output telah tercapai namun masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke kas negara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

KEDUA

: Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah Rp 23.705.015,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Belas Rupiah)

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 pada nomor rekening 4.02.4.02.00.00.00.5.1.8.01.01

KEEMPAT

: Sisa Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA" Keputusan ini selanjutnya disetor ke Kas Negara

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 27 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO